PERUSAHAAN STARTUP

PENGERTIAN UMUM

Apa itu *startup company*? www.Investopedia.com mendefinisikan *startup company* sebagai berikut:

" *A startup is a company that is in the first stage of its operations. These companies are often initially bankrolled by their entrepreneurial founders as they attempt ot capitalize on developing a product or service for which they believe there is a demand. Due to limited revenue or high costs, most of these small-scale operations are not sustainable in the long term without additional funding fromvnture capitalist*".

Oleh karena itu perusahaan rintisan atau pada umumnya disebut startup (atau ejaan lain yaitu **start-up**) seperti dikutip oleh Wikipedia indonesia, adalah merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.

Kemudian kriteria-kriteria perusahaan startup dengan mengutip dari https://id.techinasia.com/talk/apa-itu-bisnis-startup-dan-bagaimana-perkembangannya, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang
3. Pendapatan kurang dari $ 100.000/tahun
4. Masih dalam tahap berkembang
5. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi
6. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital
7. Biasanya beroperasi melalui website

Kebanyakan usaha startup saat ini identik dengan usaha yang menggunakan teknologi melalui website atau internet, dan mulai ramai digunakan sejak tahun 2000 awal.

BENTUK PERUSAHAAN STARTUP DI INDONESIA

Dalam memulai perusahaan startup sangat penting untuk menentukan jenis badan usaha yang akan dibentuk. Di Indonesia, bentuk badan usaha dapat berbentuk persekutuan perdata, persekutuan komanditer, atau Perseroan Terbatas ("**PT**"). Namun mengingat perusahaan startup adalah perusahaan baru yang akan terus berkembang dengan mencari dana dari investor baru atau bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya, maka akan sangat disarankan bagi para pendiri startup untuk sebaiknya memilih PT sebagai badan usahanya.

Adapun dengan menggunakan PT sebagai badan usaha, maka pendiri startup akan mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. **Tujuan**
   Badan usaha PT bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal bagi para *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, Direktur, Komisaris dan juga karyawan.

2. **Pemisahan Aset**
   PT sebagai badan hukum, memisahkan asset yang dimiliki oleh pemegang saham dan juga asset yang dimiliki sendiri oleh PT. Hal ini akan melindungi jumlah kerugian dari pendiri startup yang mungkin akan ditimbulkan, menjadi sebesar dari modal saham yang disertakan dalam PT tersebut, sepanjang para pendiri atau pemegang saham tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"):
   a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
   b) Pendiri atau pemegang saham baik secara langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
   c) Pendiri atau pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
   d) Pendiri atau pemegang saham baik secara langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang tidak cukup untuk melunasi utang PT.

3. **Profesionalitas**
   Badan usaha berbentuk PT akan memudahkan perusahaan startup untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, baik itu dalam hal kerjasama penyertaan modal, atau mengikuti tender-tender yang dibuat oleh pemerintah atau swasta. Dengan badan usaha berbentuk PT, perusahaan startup lebih mudah untuk menarik investor untuk menanamkan modal dalam bentuk saham, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

MEMULAI PERUSAHAAN STARTUP BERBENTUK PT

Prosedur pendirian umum suatu PT tunduk kepada UUPT dan peraturan terkait lainnya, dimana para pendiri perusahan startup harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Membuat Akta Pendirian PT**
   Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), para pendiri perusahaan startup harus membuat akta pendirian PT dengan modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor dan ditempatkan dalam PT tersebut PT. Besaran nilai modal tersebut memang merupakan tantangan bagi para perintis usaha, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya, sebagaiana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas ("**PP 29/2016**"). Meski demikian, secara praktek persyaratan modal ini hanya berlaku masih belum banyak diterima oleh Pemerintah sendiri, mengingat peraturan pelaksana atas PP 29/2016 masih belum tersedia.
   Dalam akta pendirian, pendiri perusahaan startup juga menentukan domisili dari PT, bidang usaha, nama direktur dan komisaris, serta hal teknis lain seperti ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan lain sebagainya. Akta pendirian tersebut, nantinya wajib

disetujui oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar PT menjadi resmi berbentuk badan hukum.

2. **Perijinan dasar**
Setelah perusahaan startup PT menjadi badan hukum, maka perusahaan startup juga membutuhkan perijinan dasar, yang mana perijinan dasar tersebut biasanya dibutuhkan oleh bank dalam rangka pembukaan rekening atas nama perusahaan startup. Adapun perijinan dasar yang dibutuhkan adalah SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Surat Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan. Sedangkan untuk ijin khusus lainnya akan tergantung dari sektor usaha dari perusahaan startup tersebut.

3. **Perijinan khusus Terkait Transaksi Elektronik**
Mengingat dalam perusahaan startup melibatkan teknologi internet, maka perdagangan melalui website atau dikenal sebagai perdagangan melalui Sistem Elektronik, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ("**UU 11/2008**") dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik ("**PP 82/2012**"). Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak mengatur mengenai kepemilikan bentuk badan usaha tertentu untuk menjalankan usaha penjualan dengan menggunakan Website, hal ini diambil dari kesimpulan pengertian Pelaku Usaha menurut Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan:

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Adapun terkait pelaksanaan usaha penjualan melalui Website, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu, Peraturan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai, setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, yaitu lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 66 PP 82/2012 Sertifikasi Keandalan terhadap pelaku usaha mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta sistem Elektroniknya untuk mendapatkan Sertifikat Keandalan.

Informasi yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 PP 82/2012 adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Memuat identitas subjek hukum;

b. Memuat status dan kompetensi subjek hukum;

c. Menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian; dan

d. Menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Tujuan dilaksanakannya sertifikasi ini adalah guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan Transaksi Elektronik. Selain itu, Sertifikat Keandalan dapat juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjualan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Namun, hingga saat ini terkait pelaksanaan teknis dari sertifikasi keandalan tersebut belum dapat terlaksana. Hal ini disebabkan masih belum terbitnya peraturan yang lebih detail mengatur tata cara, persyaratan dan hal-hal teknis lain untuk terselenggaranya hal tersebut. Bahwa sampai dengan tanggal artikel ini dibuat, pemerintah masih belum mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sertifikat keandalan, dan oleh karena itu, untuk saat ini setiap penjualan melalui website belum terdapat kejelasan atas izin khusus terkait penjualan melalui Website, meskipun Pasal 41 yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan sertifikat keandalan.